

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERATING

Addin Nurma Rahmitasari

addinurma@gmail.com

Nur Fadjrih Asyik

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of Local-owned Source Revenue, General Allocation Funds, and Specific Allocation Funds on capital expenditure with economic growth as the moderating variable. The research was quantitative. Moreover, the instrument in the data collection technique used documentation. In line with that, the data were in form a Realization Report of Local Budget which was taken from BKPAD. Furthermore, there were 141 samples, after having outlier data. The data analysis technique used multiple regression and interaction regression (MRA). The result showed that Local-owned Source Revenue had a positive effect on capital expenditure. It meant the higher the Local-owned Source Revenue was, the higher the capital expenditure would be. However, both General Allocation Funds and Specific Allocation Funds did not affect capital expenditure. This meant the allocation of capital expenditure was not affected by the number of funds that were given by the Government. In contrast, economic growth could moderate the growth could moderate the effect of Local-owned Source Revenue on capital expenditure. While the economic growth could not moderate the effect of General Allocation Funds as well as Specific Allocation Funds on capital expenditure.

Keywords: local-owned source revenue, general allocation funds, specific allocation funds, capital expenditure, economic growth

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel *moderating*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan pada penelitian ini adalah dokumentasi dengan cara mengumpulkan data-data Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari BPKAD. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 141 sampel, setelah dilakukan outlier. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda dan regresi interaksi (MRA). Hasil dari analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, artinya semakin tinggi pendapatan asli daerah yang didapatkan, maka semakin tinggi pula belanja modal. Namun untuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal, artinya pengalokasian belanja modal tidak dipengaruhi oleh besarnya dana yang diberikan pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja modal, pertumbuhan ekonomi

PENDAHULUAN

Kondisi wilayah negara Indonesia saat ini dengan penyebaran daerah yang cukup luas, menyebabkan Pemerintah Pusat mengalami kesulitan dalam mengendalikan dan mengatur segala urusan Pemerintahan, hal ini menyebabkan kinerja pemerintahan tidak berjalan dengan efektif dan menimbulkan permasalahan baru yaitu kesenjangan pada daerah.

Kesenjangan tersebut akan menghambat daerah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan mencapai kesejahteraan. Kesenjangan juga dapat diminimalisir dengan adanya regulasi baru yang mana memberikan perencanaan, salah satunya dalam pembangunan daerah dengan mendukung pemerataan pembangunan di Indonesia.

Sejak diterapkannya sistem desentralisasi di Indonesia, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan guna mengatur urusan pemerintah di daerahnya sendiri. Pemerintah Pusat menerima kewenangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki yaitu Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk menggunakan sumber pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Daerah untuk dikelola untuk program kerja atau belanja yang dapat bersinggungan langsung dengan masyarakat. Desentralisasi memiliki tujuan utama yaitu dengan mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata diseluruh daerah terutama di Indonesia serta memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat sekaligus memberikan kebebasan pemerintah daerah untuk mengelola dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap kemajuan daerah. Sehingga, untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan pendanaan yang bersumber dari pendanaan daerah yang dikelola dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Nadiah dan Widiatmoko, 2019).

Permasalahan yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan perkiraan penerimaan daerah yang sangat akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal. Selain itu, permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam organisasi sektor publik yaitu alokasi penganggaran. Alokasi penganggaran merupakan alokasi dari masing-masing program. Salah satunya dengan dana yang terbatas, pemerintah daerah harus bisa mengalokasikan penerimaan yang diperoleh dari belanja daerah yang produktif, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran dan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran, seperti dalam pembangunan infrastruktur yang nantinya ditujukan untuk pelayanan publik justru digunakan untuk hal lainnya (Soesilo dan Asyik, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 kemampuan daerah untuk memperoleh dana seharusnya dapat ditingkatkan. Dengan peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal yang bersumber dari daerah, secara akumulasi semestinya akan lebih menimbulkan eksternalisasi yang bersifat positif dan memberikan kontribusi yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Saraswati, 2018).

Setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk mendanai kegiatan operasional di daerahnya masing-masing. Hal tersebut akan menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah. Dana alokasi umum ialah dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan menciptakan pemerataan keuangan antar daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah sebagai bagian dari pelaksanaannya. Menurut penelitian Hairiyah *et al.*, (2017) menyatakan bahwa pemasalahan dana alokasi umum terletak pada perbedaan cara pandang antara pemerintah pusat dan daerah.

Dana transfer dari pemerintah pusat selain Dana Alokasi Umum terdapat Dana Alokasi Khusus yang diperoleh melalui penerimaan APBN yang diberikan untuk daerah yang terpilih dengan tujuan untuk membiayai keperluan daerah. Penggunaan anggaran DAK ditujukan untuk kegiatan investasi jangka panjang, jangka pendek, peningkatan kinerja daerah, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat tergolong dalam prioritas nasional dengan umur ekonomis yang panjang dan termasuk pengeluaran Belanja

Modal. Penelitian yang dilakukan Juniawan dan Suryantini (2018) menyatakan adanya pengaruh Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal.

Belanja modal memiliki peran penting dalam meningkatkan infrastruktur publik, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi semakin tinggi nilai rasio belanja modal, maka semakin tinggi pula diharapkan dampaknya terhadap perkembangan perekonomian di daerah tersebut. Investasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menunjang pembangunan daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Langkah pemerintah untuk mewujudkannya dengan mengatur pengeluaran modal per tahun (Hapsari, 2018).

Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai moderator dalam penelitian ini. Karena tingkat pertumbuhan diyakini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. Menurut Adyatma dan Oktaviani (2015) Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah akan mempengaruhi peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk juga meningkat. Selain itu, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat, maka semakin tinggi juga kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna menguji kembali pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel *moderating*. Berikut perumusan masalah dalam penelitian ini: (1) apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal?, (2) apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal?, (3) apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal?, (4) apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel *moderating*?, (5) apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel *moderating*?, (6) apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel *moderating*?

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini yaitu: 1) untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal, (2) untuk menguji dana alokasi umum terhadap belanja modal, (3) untuk menguji dana alokasi khusus terhadap belanja modal, (4) untuk menguji pendapatan asli daerah terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel *moderating*, (5) untuk menguji dana alokasi khusus terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel *moderating*, (6) untuk menguji dana alokasi khusus terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel *moderating*.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori ini menjelaskan sebuah kewenangan yang berasal dari *principal* yang ditujukan kepada *agent* untuk melakukan suatu tindakan yang akan berdampak kepada kepentingan pemilik. Dalam penelitian, teori ini yang menjadi sebagai *principal* masyarakat atau publik dan Pemerintah berperan sebagai *agent*. Sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh kepada masyarakat dalam melaksanakan pemerintahannya dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai bentuk pengelolaan sumber daya yang tersedia (Megasari dan Wahidahwati, 2022). Dua pihak yang melakukan kontrak dalam *agency theory* (*principal-agen*) biasanya berada dalam situasi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*), artinya bahwa agen mempunyai lebih banyak mempunyai informasi mengenai perusahaan daripada prinsipal dan diasumsikan bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan dengan kepentingan sendiri (Asyik, 2010).

Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengatur otonomi yang diartikan sebagai otonomi yang seluas-luasnya yang menjadi urusan oemerintah dalam politik luar negeri, yustisi, moneter, dan fiscal nasional, serta agama. Daerah sendiri memiliki peran serta Prakarsa dan pemerdayaan masyarakat yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah membawa dua implikasi khusus bagi pemerintah daerah yaitu yang pertama, semakin meningkatnya biaya ekonomi (*high cost economy*) dan yang kedua, efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, desentralisasi membutuhkan dana yang memadai dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Jika suatu daerah tidak memiliki sumber-sumber pembiayaan yang memadai, maka hal ini akan mengakibatkan daerah akan bergantung terus terhadap pembiayaan pemerintah pusat. (Yaqin dan Herwanti, 2018).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut dengan APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. Selain itu, APBD dapat diartikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintahan daerah yang dimana suatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan dan proyek-proyek dalam kurun waktu satu tahun anggaran tertentu. Dalam APBD, menurut Halim (2012: 22) terdapat unsur-unsur didalamnya diantaranya: (1) adanya rencana kegiatan daerah beserta uraiannya secara rinci, (2) adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang sehubungan dengan aktivitas dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang aka dilaksanakan, (3) jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka, (4) periode anggaran yang biasanya satu tahun atau satu periode.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Terdapat beberapa unsur dalam Pendapatan asli daerah yaitu: (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, (4) lain lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk pemerataan keuangan antar daerah guna membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU suatu daerah dapat ditentukan berdasarkan besar kecilnya celah fiskal daerah yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum yang dijalankan karena diberikannya alokasi dasar dan celah fiskal. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dimaksudkan bahwa alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil, maka akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang kecil. Dan begitu sebaliknya, apabila suatu daerah yang potensi fiskalnya kecil tetapi kebutuhan fiskalnya besar maka alokasi Dana Alokasi Umum yang diperoleh cukup besar (Harun, 2021).

Dana Alokasi Khusus

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus merupakan urusan daerah dan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus sesuai dengan prioritas nasional. Dalam peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang perimbangan keuangan terdapat mekanisme pengalokasian DAK diantaranya yaitu: (1) pengalokasian DAK dengan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis, (2) DAK memiliki perhitungan alokasi yang dilakukan melalui dua tahapan yaitu penentuan daerah tertentu yang menerima DAK dan penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah, (3) penentuan daerah tertentu dan besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan memperhitungkan indeks dan harus memenuhi kriteria umum, khusus, dan teknik, (4) alokasi DAK per daerah ditentukan dengan peraturan menteri keuangan.


Belanja Modal

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selain itu, belanja modal adalah salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah yang akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Machmud (2016), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian, sehingga dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi di masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masalah pertumbuhan ekonomi yang dapat dipandang sebagai masalah ekonomi makro dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode kapasitas suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor produksi yang mengalami peningkatan kuantitas dan kualitas. Investasi tersebut akan menambah jumlah modal. Teknologi yang digunakan terus berkembang.

Rerangka Konseptual



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang digunakan untuk menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan sehari-hari. Semakin tinggi penerimaan daerah yang bersumber dari PAD, maka dapat dikatakan daerah tersebut memiliki pertumbuhan daerah yang baik (Sari dan Asyik, 2017). Perihal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Permata (2016) membuktikan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Berdasarkan penjelasan tersebut, ditentukan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Adapun dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan hasil pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Transfer DAU dari pemerintah pusat dapat mendukung pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur serta sarana yang melalui alokasi belanja modal dan dengan meningkatnya pelayanan publik diharapkan dapat mendukung peningkatan pendapatan masyarakat (Waskito *et al*, 2019). Pernyataan tersebut, didukung oleh penelitian oleh Sulistyorini (2018) yang menyatakan bahwa variabel dana alokasi umum terdapat pengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan penjelasan tersebut, ditentukan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus merupakan pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di setiap daerah tertentu yang bertujuan untuk mendanai keperluan khusus yang melingkupi kebutuhan daerah yang merupakan kebutuhan seragam dengan program nasional. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan fisik yang dapat meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi serta diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan alokasi belanja dalam pembangunan infrastruktur yang lebih tinggi dengan pendanaan yang berasal dari DAK tersebut (Heliyanto dan Handayani, 2016). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Sudika dan Budiarta (2017) yang membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian tersebut, diajukan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi mendorong pembangunan daerah. Dengan keberhadilan pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari peran pengelolaan belanja modal yang tepat dialokasikan untuk sarana dan prasarana publik. Dukungan sarana dan prasarana publik diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Dimana, dengan meningkatnya pendapatan daerah tersebut terkait dengan belanja modal yang dikeluarkan. Oleh karena itu, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, daerah dapat menarik calon investor untuk menanamkan modalnya. Uraian tersebut sejalan dengan penelitian Mahardika dan Riharjo (2019) yang menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Sehingga ditentukan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh positif pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah, maka Dana Alokasi Umum semakin diarahkan untuk Belanja Modal. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurin (2016) menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka ditentukan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh positif dana alokasi umum terhadap belanja modal.

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB/PDRB), dengan semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka dapat meningkatkan sumber dana dan belanja modal. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran Belanja Modal, karena DAK akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah untuk pelayanan publik. Pernyataan tersebut searah dengan penelitian yang dilakukan Hidayati (2016) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Sehingga diajukan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H₆: Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh positif dana alokasi khusus terhadap belanja modal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Metode tersebut merupakan jenis penelitian yang dihasilkan dari temuan yang diperoleh berdasarkan prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi sebagai pengukuran. Dengan menggunakan data sekunder. Adapun gambaran dari populasi dari penelitian ini adalah pemerintah daerah diantaranya Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2018-2021 dengan total 38 Kabupaten/Kota.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel yang digunakan untuk penelitian berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria pengamilan sampel dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: (1) Jumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, (2) Laporan realisasi APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang tidak diperoleh secara berturut-turut selama 2018-2021, (3) Rekapitulasi data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang tidak lengkap di *e-book* Jawa Timur dalam angka, periode 2018-2021.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, dimana mengumpulkan datanya diperoleh secara tidak langsung. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara pencatatan, penelaah, perhitungan dan pengumpulan data-data yang berupa Laporan Realisasi APBD tahun 2018 sampai 2021 dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan untuk data pertumbuhan ekonomi

berupa rekapitulasi data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diunduh melalui www.bps.go.id.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Milik Usaha Negara (BUMN), serta pendapatan dari daerah lainnya yang sah (Soesilo dan Asyik, 2021). Berikut rumus dalam mengukur atau menghitung Pendapatan Asli Daerah:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan} + \text{Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah}$$

Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum merupakan transfer yang bersifat umum (*block grant*) yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota dengan tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya serta didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Dengan adanya transfer Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat, maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan Pendapatan Asli Daerah yang dimilikinya untuk membiayai Belanja Modal yang menunjang tujuan pemerintahan yaitu dengan meningkatkan pelayanan publik Waskito dan Ruserlisyani (2019). Berikut rumus dalam mengukur atau menghitung Dana Alokasi Umum:

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus merupakan salah satu dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disalurkan kepada daerah tertentu dengan harapan dapat membiayai atas kegiatan khusus yang sesuai dengan kepentingan berdasarkan prioritas program. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan yang menyebutkan bahwa perhitungan Dana Alokasi Khusus, sebagai berikut:

$$\text{KU} = (\text{PAD} + \text{DAU} + (\text{DBH} - \text{DBHDR})) - \text{Belanja Gaji PNSD}$$

Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh atau menambah asset tetap atau asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Dewi dan Asyik (2019) menjabarkan rumus perhitungan untuk Belanja Modal adalah, sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap} + \text{Belanja Aset lainnya}$$

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator makro dalam mengukur kinerja keuangan secara kuantitatif guna menggambarkan perkembangan perekonomian suatu daerah pada tahun atau periode tertentu. Dalam penelitian Prabawati dan Waty (2017)

merumuskan perhitungan untuk mengukur atau menghitung pertumbuhan ekonomi, sebagai berikut:

$$PE = \frac{PDRBt - PDRBt-1}{PDRBt-1}$$

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik merupakan analisis yang digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi yang berkaitan dengan variabel penelitian secara umum. Penelitian ini menggunakan tabel distribusi yang menunjukkan nilai minimum, mean, sum, range, standar deviasi dan varian (Ghozali, 2018).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap variabel residual pada model regresi apakah data yang akan diuji berdistribusi normal atau tidak. Dalam uji normalitas dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama yaitu normal *probability plot* dengan melakukan perbandingan antara distribusi kumulatif dan distribusi normal. Kemudian yang kedua yaitu menguji normalitas residual dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Sminov (K-S) (Ghozali, 2018). Adapun ketentuan dalam pengambilan keputusan pada uji normalitas yaitu: (1) data terdistribusi normal, jika data menyebar pada sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, (2) data tidak terdistribusi normal, jika data tidak menyebar pada sekitar garis diagonal dan tidak mengikuti garis diagonal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk melakukan pengujian apakah model regresi yang ditemukan terdapat korelasi antara variabel bebas (Ghozali, 2018). Apabila tidak ditemukan adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen maka uji regresi pada penelitian dapat dikatakan baik. Namun jika ditemukan korelasi, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat masalah multikolinearitas. Untuk menguji ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat melalui besarnya nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Model regresi dapat dinyatakan baik atau tidaknya terdapat multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* < 0,10 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) > 10.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada t-1 (sebelumnya) (Yuswara, 2019). Model regresi dapat dikatakan baik apabila tersebut bebas dari autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian dapat dilakukan dengan uji *durbin-watson*, dengan ketentuan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: (1) nilai D-W di bawah -2 berarti autokorelasi positif, (2) nilai D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi, (3) nilai D-W di atas 2 berarti ada autokorelasi negatif.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018) uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terjadi ketika samaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk melihat ada tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik *Scatterplot*. Dasar analisis yang digunakan uji heteroskedastisitas adalah jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (melebar, bergelombang, kemudian menyempit) maka hasil tersebut mengindikasikan terjadi adanya

Heteroskedastisitas. Dan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi adanya Heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda ini bertujuan untuk melakukan pengukuran dan pengujian atas kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih yang memaparkan hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Dalam menguji hipotesis yang diajukan, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda dan regresi interaksi. Menurut Ghozali (2006) uji interaksi atau *Moderated Regression Analysis* (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi berganda linier, dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur (perkalian dua atau lebih dari variabel independen).

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \beta_4 PE + \beta_5 PAD*PE + \beta_6 DAU*PE + \beta_7 DAK*PE + e$$

Keterangan :

BM	: Belanja Modal
α	: Konstanta
$\beta_1-\beta_7$: Koefisiensi Regresi
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAK	: Dana Alokasi Khusus
PE	: Pertumbuhan Ekonomi
e	: Standar Error

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2018: 97), Uji koefisien determinasi (R^2) ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar dari berbagai kemampuan model dalam memberikan keterangan mengenai variasi variabel terikat. Nilai pada R^2 yang dimiliki terletak pada 0-1. Apabila diketahui nilai R^2 lebih kecil, hal tersebut menandakan kemampuan dari variabel bebas menggambarkan variabel terikat terdapat keterbatasan. Sedangkan apabila nilai R^2 mendekati 1 (satu), maka bisa diartikan bahwa variabel bebas dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi pada variasi variabel tersebut.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi tersebut layak digunakan atau tidak, untuk mengetahui hal tersebut dengan melihat tingkat signifikan 0,05 yang mana seluruh variabel bebas dimasukkan dalam model secara bersamaan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018). Terdapat kriteria dalam pengujian ini, diantaranya: (1) apabila nilai signifikan $F < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa model dalam penelitian ini layak digunakan, (2) apabila nilai signifikan $F > 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa model dalam penelitian ini tidak layak digunakan.

Uji t

Uji Hipotesis (Uji t) ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018). Terdapat kriteria pengambilan keputusan hasil uji hipotesis ini menggunakan nilai signifikan 0,05 dengan ketentuannya sebagai berikut: (1) apabila nilai signifikan $t < 0,05$ menandakan hasil uji t menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan, (2) apabila nilai signifikan $t > 0,05$ menandakan hasil uji t menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Sampel Penelitian

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan hasil yang diperoleh dari penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai *variable moderating* pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018-2021. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu metode yang menggunakan kriteria tertentu dengan tujuan penelitian. Dengan jumlah 38 kabupaten/kota dan total data 152 kabupaten/kota, karena dalam pengujian berdistribusi tidak normal maka dilakukan outlier sehingga mendapat 141 sampel data dari kabupaten/kota yang memenuhi kriteria pemilihan sampel dan diajukan oleh peneliti untuk dijadikan sampel penelitian.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah memberikan informasi mengenai deskriptif dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis statistik deskriptif menyajikan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Berikut hasil dari analisis statistik deskriptif disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	141	131837446	5381920254	471719491	708980949
DAU	141	367576298	1765927493	924688988	306012357
DAK	141	58703847	595626071	286877481	115574607
BM	141	69347557	2754304824	399548549	367148038
PE	141	-.06	.07	0,0262	0,03638
Valid N (<i>listwise</i>)	141				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa nilai minimum pada variabel PAD diperoleh Kota Pasuruan pada tahun 2021 sebesar 131.637.446. Sedangkan nilai maksimum diperoleh Kota Surabaya pada tahun 2019 sebesar 5.381.920.254. Dengan nilai rata-rata (*mean*) yang dihasilkan pada variabel ini adalah 471.719.491 dan nilai standar deviasi sebesar 708.980.948,7.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa nilai minimum pada variabel DAU diperoleh Kota Mojokerto pada tahun 2021 sebesar 367.576.298. Sedangkan nilai maksimum diperoleh Kabupaten Jember pada tahun 2019 sebesar 1.765.927.493. Dengan nilai rata-rata (*mean*) yang dihasilkan pada variabel ini adalah 924.688.987,8 dan nilai standar deviasi 306.012.357,3.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa nilai minimum pada variabel DAK diperoleh Kota Batu pada tahun 2020 sebesar 58.703.847. Sedangkan nilai maksimal diperoleh Kabupaten Malang pada tahun 2019 sebesar 595.626.071. Dengan nilai rata-rata (*mean*) yang dihasilkan pada variabel ini adalah 286.877.481,2 dan nilai standar deviasi 115.574.607,4.

Belanja Modal (BM)

Berdasarkan tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa nilai minimum pada variabel BM diperoleh Kota Probolinggo pada tahun 2021 sebesar 69.347.557. Sedangkan nilai maksimum diperoleh Kota Surabaya pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.754.304.824. Dengan nilai rata-rata

(*mean*) yang dihasilkan pada variabel ini adalah 399.548.548,8 dan nilai standar deviasi 367.148.038,4.


Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Berdasarkan tabel 6 diatas, menunjukkan bahwa nilai minimum diperoleh Kota Batu pada tahun 2020 sebesar -0,06. Sedangkan nilai maksimum diperoleh juga Kota Batu pada tahun 2019 sebesar 0,07. Dengan nilai rata-rata (*mean*) yang dihasilkan pada variabel ini adalah 0,0262 dan nilai standar deviasi 0,0363. Selain kota batu yang menunjukkan nilai sebesar -0,06, hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur juga mengalami hal serupa yaitu menunjukkan nilai negatif yang artinya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil dari uji normalitas dengan menggunakan *normal probability plot* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2
Hasil Uji Normalitas Grafik Normal P-Plot
Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Berdasarkan Gambar 2 dapat diketahui bahwa titik-titik berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat di indikasikan bahwa residual data telah berdistribusi normal. Sedangkan hasil dari uji normalitas dengan menggunakan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		141
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.175069145
Most Extreme Differences	Absolute	.045
	Positive	.045
	Negative	-.037
Test Statistic		.045
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data

c. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel 2 diatas diketahui hasil uji normalitas sebesar 0,200. Yang menunjukkan bahwa *P-Value* dari *Kolmogorov-Smirnov* bernilai > 0,05. Maka dapat disimpulkan residual data telah berdistribusi normal dalam penelitian ini.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi tidak adanya korelasi dapat dilihat dari besaran *Tolerance* dan *VIF* (*Variance Inflation Factor*). Apabila nilai *Tolerance* > 0,1 dan nilai *VIF* < 10, maka tidak ada multikolinearitas antara variabel independen di dalam model regresi. Hasil dari uji multikolinearitas dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
PAD	.548	1.825
DAU	.069	14.452
1 DAK	.071	14.066
PE	.093	9.798
PAD*PE	.428	2.335
DAU*PE	.010	104.080
DAK*PE	.014	69.003

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Dari hasil uji multokolinearitas pada tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa meskipun telah dilakukan outlier data tetapi dalam penelitian masih menunjukkan hasil yang sama yaitu terdapat variabel yang mempunyai nilai *tolerance* < 0,1 dan *VIF* > 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi tersebut tidak terbebas dari multikolinearitas. Dalam regresi model *Moderated Regression Analysis* (MRA) mempunyai kecenderungan akan terjadi multikolinearitas yang tinggi antar variabel independen dan ini akan menyalahi asumsi klasik dalam regresi (Ghozali, 2006). Oleh karena itu, permasalahan multikolinearitas dalam penelitian ini diabaikan dikarenakan permasalahan tersebut timbul akibat dari adanya variabel moderasi.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan. Untuk mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi dalam satu model regresi dilakukan melalui dengan pengujian terhadap nilai *Durbin-Watson*. Berikut adalah hasil uji autokorelasi menggunakan metode uji *durbin-watson* yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Model	<i>Durbin-Watson</i>
1	1.026

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU, DAK, PE, PADPE, DAUPE, DAKPE


b. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Dari hasil uji autokorelasi pada tabel 4 diatas, menunjukkan bahwa nilai *durbin-watson* adalah 1,026. Berdasarkan ketentuan diatas, nilai DW yang dihasilkan terletak antara -2 sampai +2 maka dapat dikatakan bahwa model regresi terbebas dari Autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui adanya persamaan atau perbedaan variabel dalam model regresi dalam penelitian. Dengan metode uji heteroskedastisitas akan dilakukan menggunakan *scatterplots*. Berikut hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3

Grafik *scatterplot*

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Hasil uji heteroskedastisitas diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas dan menyebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam variabel dependen dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linear Berganda

Metode teknik analisis regresi berganda bertujuan untuk menguji PAD, DAU, DAK terhadap BM dengan PE sebagai variabel *moderating*. Berdasarkan prosedur tersebut, konstanta (α) dan koefisien *regression analysis* (β) yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	-5.516	50.250
PAD	.412	.023
DAU	.129	.123
DAK	.269	.323
1 PE	537.994	418.097
PAD*PE	4.989	.687
DAU*PE	-.841	3.698
DAK*PE	-2.058	11.652

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel 5 diatas, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$BM = -5.516 + 0,421PAD + 0,129DAU + 0,269DAK + 537.994PE + 4.989PAD*PE - 0,841DAU*PE - 2.058DAK*PE + e$$

Pengujian Hipotesis
Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R Square
1	.773

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU, DAK, PE, PADPE, DAUPE, DAKPE

b. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas, menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,773 atau 77,3%. Dari hasil tersebut memberikan arti bahwa BM dipengaruhi oleh PAD, DAU, DAK, PAD*PE, DAU*PE, dan DAK*PE sebesar 77,3%, sedangkan sisanya sebesar 22,7% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 7
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	14.643.002	7	2.091.857	64.839	.000 ^b
1 Residual	4.290.888	133	32.262		
Total	18.933.891	140			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), PAD, DAU, DAK, PE, PADPE, DAUPE, DAKPE

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel 7, diperoleh hasil Uji F dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 yang berarti model regresi tersebut layak dan menunjukkan pengaruh yang signifikan. Diketahui Koefisien F sebesar 64,839, dengan demikian model regresi ini layak digunakan.

Uji t

Tabel 8
Hasil Uji t

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>	t	Sig.
	<i>Beta</i>		
(Constant)	-5.516	-0,11	.913
PAD	.412	18.297	.000
DAU	.129	1.053	.294
1 DAK	.269	.832	.407
PE	537.994	1.287	.200
PAD*PE	4.989	7.259	.000
DAU*PE	-0,841	-0,227	.821
DAK*PE	-2.058	-0,177	.860

a. *Dependent Variable: BM*

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023


Berdasarkan tabel 8 diatas dapat dijelaskan hasil pengujian yaitu variabel PAD terhadap BM tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai beta 0,412. Hal ini menunjukkan PAD berpengaruh positif terhadap BM. Maka H_1 dalam penelitian ini dapat diterima. Berdasarkan uji t diatas, menunjukkan tingkat signifikansi variabel DAU terhadap BM sebesar $0,294 > 0,05$ dengan nilai beta sebesar 0,129. Hal tersebut memberikan arti bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap BM. Maka H_2 dalam penelitian ini ditolak. Berdasarkan uji t diatas, menunjukkan tingkat signifikansi variabel DAK terhadap BM sebesar $0,407 > 0,05$ dengan nilai beta sebesar 0,269. Hal tersebut memberikan arti bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap BM. Maka H_3 dalam penelitian ini ditolak.

Berdasarkan tabel 8 diatas dapat dijelaskan hasil pengujian yaitu variabel PAD terhadap BM dengan PE sebagai variabel *moderating* memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai beta 4,989. Hal ini menunjukkan PE memperkuat hubungan pengaruh PAD terhadap BM. Maka H_4 dalam penelitian ini diterima atau PE mampu memoderasi pengaruh PAD terhadap BM. Berdasarkan uji t diatas, menunjukkan tingkat signifikansi variabel DAU terhadap BM dengan PE sebagai variabel *moderating* memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,821 > 0,05$ dengan nilai beta sebesar -0,841. Hal tersebut memberikan arti bahwa PE tidak memperkuat atau memperlemah hubungan pengaruh DAU terhadap BM. Maka H_5 dalam penelitian ini ditolak atau tidak mampu memoderasi. Berdasarkan uji t diatas, menunjukkan tingkat signifikansi variabel DAK terhadap BM dengan PE sebagai variabel *moderating* memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,860 > 0,05$ dengan nilai beta sebesar -2,058. Hal tersebut memberikan arti bahwa PE tidak memperkuat atau memperlemah hubungan pengaruh DAK terhadap BM. Maka H_6 dalam penelitian ini ditolak atau tidak mampu memoderasi.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan pengujian variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, dengan nilai signifikansi kurang dari 0,005 dan memiliki nilai beta sebesar 0,412 sehingga hipotesis pertama diterima. Hal tersebut dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar 4
Diagram Hasil Analisis PAD dan BM
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023

Dari diagram diatas menunjukkan bahwa, apabila Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, maka alokasi Belanja Modal juga meningkat. Pada tahun 2018 rata-rata PAD sebesar 482.029.647 dan rata-rata Belanja Modal pada tahun 2018 sebesar 416.419.719. Pada tahun 2019 PAD mengalami dan serupa juga dialami oleh BM, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Tetapi pada tahun 2021 rata-rata PAD dan BM mulai mengalami peningkatan kembali.

Menurut Syafitri dan Efendri (2020) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dikatakan baik jika mencapai rata-rata sebesar 144.311.000. Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan pada Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur dengan periode 2018-2021 menghasilkan rata-rata statistik deskriptif sebesar 471.719.491. Berdasarkan hal ini menunjukkan bahwa PAD memiliki nilai diatas rata-rata atau lebih baik dari nilai standar (144.311.000).

PAD berpengaruh positif memiliki arti yakni apabila semakin baik Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan oleh suatu daerah, maka semakin besar juga anggaran yang dialokasikan Belanja Modal. Dikarenakan pendapatan ini memiliki pengaruh terhadap kegiatan belanja modal, dimana anggaran yang dikeluarkan untuk belanja modal telah disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan pendapatan yang diterima. Dari pernyataan tersebut, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Permatasari (2015) menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Permata (2016) membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal. Maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan indikator dalam menentukan pengalokasian Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan dan bernilai positif terhadap Belanja Modal, karena nilai signifikan 0,294 lebih besar dari 0,05 dengan arah positif yang memiliki nilai koefisien (β) sebesar 0,129, maka dari itu hipotesis kedua ditolak.

Menurut Yuliantoni dan Arza (2021) menunjukkan bahwa DAU dikatakan baik jika dapat mencapai rata-rata 142.849.939.000. Dan hasil pengolahan data yang telah dilakukan pada Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur selama 2018-2021 menghasilkan rata-rata statistik deskriptif sebesar 924.688.987. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa DAU

memiliki nilai dibawah nilai atau lebih buruk dari nilai standar (142.849.939.000). Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Hairiyah *et al* (2017) menjelaskan bahwa dana transfer berupa DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak semuanya digunakan untuk belanja modal. DAU banyak dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja lainnya. Dari pernyataan tersebut, hasil dari penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyorini (2018) dengan yang dilakukan oleh Mubasiroh (2018) menunjukkan adanya pengaruh positif antara dana alokasi umum dengan variabel belanja modal.


Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t, menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki nilai signifikan sebesar 0,407 yang berarti bahwa lebih besar dari 0,05 dengan arah positif yang memiliki nilai koefisien (β) yakni sebesar 0,269. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM). Menurut Wandira (2013) menunjukkan bahwa DAK dikatakan baik jika mencapai 40.479.150.000. Dan hasil pengolahan data yang telah dilakukan pada Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur dengan periode 2018-2021 menghasilkan rata-rata statistik deskriptif sebesar 286.877.481. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa DAK memiliki nilai dibawah dari nilai standar (40.479.150.000). Dengan demikian dapat disimpulkan nilai rata-rata DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Sukmawati dan Naryono (2021) menyatakan bahwa dengan jumlah DAK yang diterima pemerintah daerah cukup besar, namun tidak diimbangi dengan efektifnya tata kelola implementasi DAK bagi pembangunan di daerah. Justru DAK yang begitu besar diterima oleh pemerintah daerah masih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai bukan untuk belanja modal. Dari pernyataan tersebut, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Heliyanto dan Handayani (2016) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel *moderating*

Berdasarkan hasil uji t, menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti bahwa lebih besar dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Hal tersebut dapat dilihat pada diagram berikut ini:



Gambar 5
Diagram Hasil Analisis PAD, BM dan PE
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023

Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat Pertumbuhan Ekonomi di suatu daerah, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan juga Belanja Modal. Pada tahun 2018 rata-rata Pendapatan Asli Daerah sebesar 482.029.647, dengan besarnya BM adalah 416.419.719 dan besarnya Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,0532. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 0,0480, hal tersebut diikuti dengan pertumbuhan pada tahun 2020 yang semakin menurun sebesar -0,0284 karena terkena dampak covid-19. Namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali sebesar 0,0305. Hasil grafik diatas menunjukkan bahwa adanya pergerakan yang tidak stabil atau fluktuatif dan berubah-ubah setiap tahunnya. Dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan tabel 6, PAD memiliki nilai rata-rata untuk periode 2018-2021 sebesar 471.719.491, BM memiliki nilai rata-rata sebesar 399.548.548,8 dengan Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0262. Pertumbuhan ekonomi yang baik didukung dengan adanya sarana dan prasarana serta infrastruktur yang memadai, dengan tujuan untuk memperlancar aktivitas ekonomi. Semakin tinggi Pertumbuhan ekonomi suatu daerah, semakin tinggi juga Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh, oleh karena semakin tinggi pula pengalokasian dana untuk Belanja Modal. Dari pernyataan tersebut. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahardika dan Riharjo (2019) dan penelitian yang dilakukan oleh Soesilo dan Asyik (2021) yang menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel *moderating*

Berdasarkan hasil uji t, menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat memoderasi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Hal tersebut memiliki nilai signifikan sebesar 0,821 yang berarti bahwa lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien (β) sebesar -2,058. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, sehingga Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Pada tabel 6 menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel Dana Alokasi Umum periode 2018-2021 sebesar 924.688.987,8 untuk rata-rata Belanja Modal sebesar 399.548.548,8. Dengan rata-rata Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,0262. Tingkat pertumbuhan ekonomi dinyatakan tidak dapat memoderasi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Hal ini bermakna bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tidak mempengaruhi besarnya Dana Alokasi Umum yang diperoleh.

Dengan hal tersebut fungsi Dana Alokasi Umum sebagai *equalization grant* yaitu untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan yang diperoleh daerah, menyebabkan kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik. Selain itu berdasarkan *agency theory*, dua pihak yang melakukan kontrak dalam principal dengan agen biasanya berada dalam situasi yang ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*). Hal ini menyebabkan adanya masalah keagenan yang timbul dikalangan eksekutif (pemerintah pusat) cenderung memaksimalkan kepentingan pribadi dalam penyusunan APBD, karena memiliki keunggulan informasi. Dengan begitu akan mengakibatkan eksekutif cenderung terjadi ketidaksesuaian anggaran dengan keadaan yang sebenarnya atau penganggaran lebih besar dari perencanaan. Dari pernyataan tersebut. Hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurin (2016) menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderating

Berdasarkan hasil uji t, menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai signifikan sebesar 0,860 yang berarti bahwa lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien (β) sebesar -2,058. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan tidak mampu memoderasi pengaruh Dana Alokasi Khusus. Pada tabel 6 menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel Dana Alokasi Khusus periode 2018-2021 sebesar 289.877.481,2 untuk rata-rata Belanja Modal sebesar 399.548.548,8. Dengan rata-rata Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,0262. Tingkat pertumbuhan ekonomi dinyatakan tidak dapat memoderasi Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Hal ini bermakna bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tidak mempengaruhi besarnya Dana Alokasi Khusus yang diperoleh.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Khusus yang bersifat *special grant* oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tidak memperhatikan terjadinya Pertumbuhan Ekonomi yang berarti jika suatu daerah sudah mencapai target merupakan Pertumbuhan Ekonomi yang baik atau pun ideal. Dana Alokasi Khusus yang didapatkan pemerintah daerah masih tetap, lebih atau berkurang dari pagu anggaran tahun sebelumnya. Dari pernyataan tersebut. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hidayati (2016) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dari analisis data yang telah dilakukan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal, (2) Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal, (3) Dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal, (4) Pertumbuhan ekonomi memperkuat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal, (5) Pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal, (6) Pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi dana alokasi khusus terhadap belanja modal.

Keterbatasan

Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya, yaitu: (1) Pada penelitian ini terdapat data yang tidak normal. Sehingga dilakukan data *outlier*, agar mencapai hasil maksimal yang diharapkan, (2) Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal dalam penelitian ini hanya terdiri dari 3 variabel independen yakni pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Sedangkan masih banyak faktor dan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi belanja modal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti maka saran yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu: (1) Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerahnya melalui otonomi daerah dan juga mengurangi ketergantungan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat, (2) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas objek penelitian dan dapat menambah variabel yang jarang diteliti sebelumnya misalnya menambah variabel SILPA.

DAFTAR PUSTAKA

Adyatma, E. dan R. M. Oktaviani. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi, keuangan dan Perbankan* 4(2): 190-205.

- Asyik, N. F. 2010. Executive Stock Option Plans: Uji Pengelolaan Laba Selama Vesting Period. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 14(4), 478-500.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota (persen) 2018-2021*. Januari. BPS Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Dewi, M. I. dan N. F. Asyik. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8(9).
- Ghozali. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi IV. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 25*. Edisi Ke Sembilan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hairiyah. L., Malisan, dan Z. Fakhroni. 2017. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. *Kinerja* 14(2): 85-91.
- Halim, A. dan M. S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Hapsari, A. P. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2014. *Skripsi*. Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Harun, M. G. 2021. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Modal. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi STIESIA. Surabaya.
- Heliyanto, F. dan N. Handayani. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5(3).
- Hidayati, N. 2016. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekoomi sebagai Moderasi. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Juniawan, M. A. dan N. P. S. Suryantini. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud* 7(3).
- Kusnandar,. dan D. Siswanto. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Hal: 1-16.
- Machmud, A. 2016. *Perekonomian Indonesia*. Pasca Reformasi. Erlangga. Jakarta.
- Mahardika, S. A. dan I. B. Riharjo. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8(11).
- Megasari, S. dan Wahidahwati. 2022. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Dimoderasi Oleh Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 11(6).
- Mubasiroh, L. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nadiah, D.R. dan J.Widiatmoko, 2019. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Provinsi/Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali Tahun 2012-2017). *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* 8(1): 23-35.
- Nurin, H. 2016. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.

- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Belanja Modal.
- Permatasari, I. 2015. Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. STIESIA Surabaya.
- Permata, Z. S. K. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. STIESIA Surabaya.
- Prabawati, P. S. S. dan E. Wany. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. *Equilibrium, Edisi Khusus Oktober 2017*, Hal. 1-17.
- Saraswati, D. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dana Perimbangan Sebagai Pemoderasi Di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. 8(2).
- Sari, E. T. I. dan N. F. Asyik. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6 (5).
- Soesilo, A. F. dan N. F. Asyik. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Bantuan Provinsi, dan Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 10(4).
- Sudika, I. K. dan I. K. Budiarta. 2017. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 21(2).
- Sukmawati, N. dan E. Naryono. 2021. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kota Sukabumi. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 2(1).
- Sulistiyorini, E. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur. *Simki-Economic* 2(2).
- Syafitri, A. R. dan Efendri. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. Program Studi Akuntansi Universitas Trilogi.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- _____ No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- _____ No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Wandira, A. G. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Waskito dan Z. Ruserlisyani. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 3(2): 220-238.
- Yaqin, U. A. dan T. Herwanti. 2018. Analisis Permasalahan Pengelolaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*. 1(2): 123-136.
- Yuliantoni, S. dan F. I. Arza. 2021. Pengaruh Dan Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015-2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. 3(1): 170-187.

Yuswara, B. Y. 2019. Pengaruh DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi STIESIA. Surabaya.